



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 112/UN27/HK.02/2025
TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;
 2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;
 3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU :
- Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
- Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
 5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan

7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 112/UN27/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. 196909011994031002	Ketua/Administrator ZI
4	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H., M.Hum. 197301221998022001	Wakil Ketua/Manager Area Manajemen Perubahan
5	Mulyono, S.T., M.Si. 197402242008101001	Wakil ketua/Manager Area Penataan Tatalaksana
6	Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos., M.A.P. 197603202009102002	Sekretaris/Manager Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7	Dr. Fadilah Umar, S.Pd., M.Or. 197209272002121001	Manager Area Penguatan Akuntabilitas
8	Dr. Budi Legowo, S.Si., M.Si. 197305101999031002	Manager Area Penguatan Pengawas
9	Prof. Dr. Muhammad Rohmadi, S.S, M.Hum 197610132002121005	Manager Area Penguatan Pelayanan Publik
10	Ramadhan Febri Utama, S.Kom. 1996020220220101	Tim TIK dan Data

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


Mulyanto